SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU ATM BNI PADA PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG IMAM BONJOL PADANG

Diajukan untuk memenuhi sebahagian persyratan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MERINA GITASARI
00140191

Program Kekhususan Perdata Ekonomi

(PK III)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2005

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU ATM BNI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG IMAM BONJOL PADANG

(Merina Gitasari, 00140191, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
59 Halaman + vi, 2005)

ABSTRAK

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yang secara fungsional berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Lembaga perbankan terus mengembangkan usaha dan jasa-jasanya termasuk Bank BNI, salah satunya dengan menyediakan fasilitas ATM *(Authomatic Teller Machine)* yaitu sarana untuk melakukan berbagai transaksi tanpa melalui teller bank melainkan pada mesin-mesin ATM yang telah disediakan Bank. Namun disisi lain dengan adanya kemudahan dalam bertransaksi lewat ATM ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan simpanan nasabah karena penggunaan mesin ATM sangat rentan menimbulkan kerugian bagi nasabah baik itu disebabkan oleh kesalahan administrasi maupun tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak ketiga.

Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur penerbitan kartu ATM BNI, perlindungan yang di berikan pihak Bank terhadap Pengguna Kartu ATM dan juga permasalahan yang terdapat dalam penggunaan kartu beserta solusinya yang merupakan rumusan dari permasalahan yang diangkat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji bagaimana suatu peraturan perundang-undangan berlaku dan prakteknya di dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Imam Bonjol Padang dengan melakukan wawancara,kuisioner dan studi dokumen sehingga data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa prosedur penerbitan kartu ATM ini dimulai dengan pengisian suatu formulir aplikasi yang telah dibakukan oleh pihak Bank, pihak Bank memberikan perlindungan terhadap Pengguna Kartu dengan memberikan nomor PIN ATM. Bank BNI bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan yang berasal dari pihak Bank, namun Bank BNI tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian yang berasal dari nasabah itu sendiri maupun pihak ketiga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara yaitu dalam lalu lintas pembayaran dan penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.[1] Peranan lembaga perbankan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tujuan perbankan nasional yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya dalam rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai landasan pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan secara sehat dan dinamis diundangkanlah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merupakan puncak dari kebijakan pemerintah di bidang perbankan.

Dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan di atas secara langsung ataupun tidak telah mendorong kegairahan berusaha di sektor perbankan, sehingga bank berlomba-lomba mengembangkan berbagai jenis usaha dan jasa perbankan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya, dalam

---

[1] Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 82

rangka menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit maupun pinjaman.

Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat ini dapat ditemukan dalam rumusan defenisi bank yang dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Sedangkan menurut A. Abdurrahman dalam bukunya *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menyatakan bahwa "Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti : memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha usaha perusahaan dan lain-lain."[2]

Berdasakan rumusan bank di atas dapat disimpulkan bahwa secara fungsional bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dana tersebut akan dikelola oleh bank untuk membiayai usaha produktif di berbagai sektor perekonomian. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengolahan simpanan akan dijadikan sebagai sumber modal bank dalam menjalankan usahanya.

Simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kartu ATM BNI merupakan salah satu produk jasa yang dikeluarkan oleh oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai sarana kemudahan bertransaksi bagi nasabah. Dalam prosedur penerbitan kartu ATM ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Nasabah/Pemegang Kartu yang terdapat di dalam Syarat-syarat/Ketentuan Umum Penggunaan KartuPlus, syarat-syarat ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang telah dibakukan oleh pihak BNI untuk kemudian disepakati oleh Nasabah/Pemegang Kartu.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh bank BNI kepada Pemegang Kartu adalah dengan memberikan nomor PIN *(Personal Identification Number)* yang harus dijaga kerahasiaannya oleh Pemegang Kartu disamping menjaga dan menjamin keamanan simpanan nasabah.
3. Bank BNI bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa nasabah/Pemegang Kartu yang diakibatkan karena kesalahan/kelalaian yang berasal dari pihak Bank. Namun pihak Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat digunakannya kartu ATM oleh bukan pemiliknya. Apabila terdapat

DAFTAR PUSTAKA

A. z Nasution,1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,Daya Dwipa, Jakarta

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ch Gatot Wardoyo, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Plastik, Bank Dan Management*,PT Gramedia

Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Joni Emirzon, 2001, Hukum *Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Hukum Bandung

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangan di Indonesia*, FH USU

Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Thomas Suyatno, 1996, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia,Jakarta

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta

Bahan Hukum Primer :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.